

KODE ETIK MANAJER INVESTASI PT. DHERVA INVESTINDO

BAGIAN A: PRINSIP DASAR ETIKA MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi bertanggung jawab atas hal-hal berikut ini kepada Investor. Manajer Investasi harus:

1. Bertindak dengan perilaku yang profesional dan menjunjung etika setiap saat;
2. Bertindak untuk kepentingan Investor;
3. Bersikap independen dan objektif;
4. Berkeahlian, cakap, dan teliti;
5. Berkomunikasi dengan Investor secara tepat waktu dan akurat;
6. Menjunjung tinggi ketentuan pasar modal yang berlaku.

BAGIAN B: ATURAN PERILAKU MANAJER INVESTASI

I. Hubungan Dengan Investor

Manajer Investasi harus:

1. Mengutamakan kepentingan Investor;
2. Menjaga kerahasiaan informasi yang disampaikan Investor dalam lingkup hubungan Manajer-Investor, kecuali telah memperoleh persetujuan tertulis dari Investor atau diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Menolak ikut dalam setiap hubungan bisnis atau menerima hadiah yang patut dapat memengaruhi independensi, objektivitas, atau loyalitas kepada Investor;
4. Menyampaikan informasi kinerja yang adil, akurat, relevan, tepat waktu, dan lengkap. Manajer Investasi tidak melakukan misrepresentasi dalam menggambarkan kinerja setiap portofolio atau kinerja perusahaannya.

II. Pengelolaan Investasi dan

Transaksi Manajer Investasi harus:

1. Menggunakan pertimbangan yang wajar, berhati-hati dan rasional dalam mengelola aset Investor;
2. Tidak terlibat dalam praktik yang dirancang untuk mengubah harga atau sengaja melambungkan volume perdagangan dengan maksud untuk menyesatkan pelaku pasar;
3. Berinteraksi secara wajar dan obyektif dengan semua Investor saat memberikan informasi investasi, memberikan saran investasi, atau mengambil tindakan investasi;
4. Memiliki landasan keputusan investasi yang layak dan dapat dipertanggung-jawabkan;

5. Ketika mengelola portofolio atau dana bersama (pooled fund) sesuai mandat, strategi, atau cara (style) tertentu:
 - a. Hanya mengambil tindakan investasi yang sesuai dengan tujuan dan batasan portofolio atau dana tersebut;
 - b. Memberikan penjelasan dan informasi yang memadai, sehingga Investor dapat mempertimbang-kan apakah perubahan dalam cara (style) atau strategi investasi yang diusulkan memenuhi kebutuhan investasi mereka.
6. Saat mengelola rekening terpisah (separate accounts) dan sebelum memberikan saran atau mengambil tindakan investasi untuk kepentingan Investor:
 - a. Mengevaluasi dan memahami tujuan investasi Investor, toleransi risiko, horison investasi, kebutuhan likuidi-tas, batasan keuangan, kondisi khusus (termasuk pajak, biaya, batasan hukum atau peraturan, dll.) dan informasi terkait lainnya yang akan memengaruhi kebijakan investasi;
 - b. Memastikan bahwa investasitersebut sesuai dengan kondisi keuangan Investor.
7. Tidak bertindak atau menyebabkan orang lain bertindak atas informasi orang dalam yang dapat memengaruhi nilai suatu efek;
8. Mendahulukan investasi milik Investor daripada investasi untuk kepentingan Manajer Investasi sendiri;
9. Memaksimalkan nilai portofolio Investor dengan mencari eksekusi terbaik bagi semua transaksi Investor;
10. Menetapkan kebijakan untuk menjamin alokasi perdagangan dengan menggunakan harga rata- rata dan secara pro-rata antar rekening Investor;
11. Menggunakan nilai pasar wajar untuk menilai kepemilikan Investor dan dengan itikad baik menerapkan metode penilaian untuk menentukan kewajaran nilai efek yang kuotasi harga pasar yang independen atau dari pihak ketiga tidak tersedia

III. Benturan Kepentingan, Rabat dan Komisi

Manajer Investasi harus:

1. Berkomunikasi dengan Investor secara berkelanjutan dan tepat waktu;
2. Memastikan keterbukaan informasi yang jujur, akurat, lengkap, dan mudah dipahami dan disajikan dalam format komunikasi informasi yang efektif;
3. Mencantumkan semua fakta material saat mengungkapkan atau memberikan informasi kepada Investor mengenai perusahaan Manajer Investasi, karyawan, investasi yang dilakukan, atau proses investasi;
4. Menggunakan komisi yang dihasilkan dari transaksi Investor hanya untuk membayar produk atau jasa yang terkait investasi dan yang secara langsung membantu Manajer Investasi dalam proses pengambilan keputusan investasi, dan bukan untuk pengelolaan perusahaan;
5. Manajer Investasi dilarang menerima Rabat kecuali untuk kepentingan Investor.

6. Menyampaikan langsung rabat yang diterima ke rekening Investor yang bersangkutan secara proporsional.
7. Membuat, mendokumentasikan, dan memelihara dokumen dan/atau catatan atas setiap Rabat dan/atau penerimaan Komisi.
8. Melakukan keterbukaan informasi atas hal-hal berikut:
 - a. a.Konflik kepentingan yang timbul dari hubungan dengan pialang atau badan lain, rekening Investor lain, struktur biaya, atau hal-hal lainnya.
 - b. b.Tindakan penegakan peraturan atau disiplin yang dikenakan terhadap Manajer Investasi atau petugasnya terkait dengan perilaku profesional.
 - c. c.Proses investasi, termasuk informasi mengenai masa penguncian (lock-up period), strategi, faktor risiko, dan penggunaan derivatif dan pinjaman (leverage).
 - d. d. Biaya manajemen dan biaya investasi lainnya yang dibebankan kepada investor, termasuk komponen biaya apa saja yang termasuk di dalamnya dan metode penentuan biaya dan ongkos tersebut.
 - e. e. Kinerja investasi Investor secara rutin dan tepat waktu.
 - f. f. Metode penilaian yang digunakan untuk mengambil keputusan investasi dan menilai kepemilikan Investor.
 - g. g.Hasil tinjauan (review) atau audit atas dana atau rekening.
 - h. h.Proses manajemen risiko.
 - i. i.Kebijakan alokasi transaksi.
 - j. j.Perubahan yang signifikan atas personel/petugas atau struktur organisasi yang terjadi pada Manajer Investasi.

IV. Pemasaran, Iklan dan Materi Promosi

1. Manajer Investasi wajib memberikan informasi yang benar, tidak menyesatkan, dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Investor termasuk dalam hal Manajer Investasi memberikan materi pemasaran, iklan, dan/atau promosi baik dalam bentuk elektronik maupun non-elektronik.
2. Informasi kepada Investor termasuk materi pemasaran, iklan, dan/atau promosi sebagaimana dimaksud pada Poin 1 dilarang memuat:
 - a. informasi yang tidak benar;
 - b. kata atau kalimat yang memberikan kesan Investor tidak akan rugi atau adanya kepastian keuntungan;
 - c. kesan mengenai Investor dapat memperoleh keuntungan tanpa adanya risiko; dan/atau
 - d. informasi yang mencemarkan nama baik jasa atau produk yang ditawarkan Manajer Investasi lain, Manajer Investasi lain, dan/atau industri pengelolaan investasi di sektor Pasar Modal secara keseluruhan.
3. Materi pemasaran, iklan, dan/atau promosi sebagaimana dimaksud pada Poin 1 wajib memuat informasi mengenai risiko investasi.

4. Materi pemasaran, iklan, dan/atau promosi Reksa Dana wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang- undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai pedoman iklan Reksa Dana.
5. Dalam hal informasi termasuk materi pemasaran, iklan, dan/atau promosi memuat pernyataan tentang kinerja pengelolaan investasi Manajer Investasi, Manajer Investasi wajib membuat pernyataan tentang kinerja pengelolaan investasi secara jelas dan tidak menyesatkan.
6. Manajer Investasi wajib bertanggung jawab atas pernyataan tentang kinerja pengelolaan investasi Manajer Investasi sebagaimana dimaksud pada Poin 5.

V. Manajemen Risiko, Kepatuhan, dan Dukungan

Manajer Investasi harus:

1. Mengembangkan dan memelihara kebijakan dan prosedur untuk menjamin agar kegiatan mereka sesuai dengan ketentuan Pedoman Perilaku ini dan semua persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku;
2. Menunjuk pejabat kepatuhan yang bertanggung jawab mengurus kebijakan dan prosedur dan menginvestigasi pengaduan terkait etika Manajer atau karyawan.
3. Membuat catatan atas keputusan dan tindakan investasi Investor selama periode waktu tertentu dalam format yang mudah dimengerti.
4. Mempekerjakan staf berkualitas dan sumber daya manusia dan teknologi yang memadai untuk meneliti, menganalisis, menerapkan, dan memantau keputusan dan tindakan investasi.
5. Menyusun rencana bisnis berkelanjutan untuk mengatasi pemulihan bencana atau gangguan berkala terhadap pasar keuangan.
6. Menetapkan dan menerapkan proses manajemen risiko perusahaan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola posisi risiko manajer investasi.